



PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM TAQIYUDDIN AN-NABHANI

Ahmad Riandi

Universitas Islam Indragiri

ahmadriandi290405@gmail.com

M.Amin al badari

Universitas Islam Indragiri

badarial743@gmail.com

Muhamad Rezaldi

Universitas Islam Indragiri

muhammadrezalirealm@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh dominasi paradigma ekonomi konvensional yang memandang manusia sebagai *homo economicus* yang berorientasi pada kepentingan pribadi dan keuntungan material, sehingga mengabaikan dimensi moral dan spiritual dalam aktivitas ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perilaku ekonomi dalam perspektif Islam berdasarkan pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani serta mengkaji pengaruhnya terhadap pemikiran ekonomi Islam kontemporer. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), menggunakan data sekunder dari buku dan jurnal ilmiah, dengan teknik pengumpulan data melalui studi dokumentasi serta analisis data secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku ekonomi dalam Islam tidak hanya didasarkan pada rasionalitas, tetapi dipengaruhi oleh aqidah yang membentuk pola pikir dan pola sikap manusia. Selain itu, Islam membedakan secara tegas antara kebutuhan dan keinginan serta mengatur kepemilikan dalam tiga bentuk, yaitu kepemilikan individu, umum, dan negara. Pemikiran An-Nabhani juga berpengaruh dalam pengembangan ekonomi Islam modern,

Kata Kunci:

*Perilaku
Ekonomi,
Ekonomi Islam,
Taqiyuddin An-
Nabhani,
Aqidah,
Kepemilikan*



khususnya dalam aspek distribusi kekayaan dan peran negara. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa perilaku ekonomi dalam Islam bersifat integratif antara aspek material dan spiritual serta relevan sebagai alternatif dalam menghadapi permasalahan ekonomi kontemporer.

Abstract

This study is motivated by the dominance of conventional economic paradigms that view humans as *homo economicus*, primarily driven by self-interest and material gain, thereby neglecting moral and spiritual dimensions in economic activities. This research aims to analyze economic behavior from an Islamic perspective based on the thought of Taqiyuddin An-Nabhani and to examine its influence on contemporary Islamic economic thought. The study employs a qualitative approach using *library research*, utilizing secondary data from books and academic journals, with data collection through documentation and descriptive-analytical analysis. The findings indicate that economic behavior in Islam is not solely based on rationality but is influenced by *aqidah*, which shapes human mindset and behavior. Moreover, Islam clearly distinguishes between needs and wants and regulates ownership into three categories: private, public, and state ownership. An-Nabhani's thought also contributes to the development of modern Islamic economics, particularly in wealth distribution and the role of the state. The study concludes that economic behavior in Islam integrates both material and spiritual aspects and remains relevant as an alternative framework for addressing contemporary economic issues.

Keywords:

Economic Behavior, Islamic Economics, Taqiyuddin An-Nabhani, Aqidah, Ownership



Ilmu ekonomi merupakan bagian dari ilmu sosial yang mengkaji perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan sumber daya yang terbatas. Dalam ekonomi konvensional, manusia dipandang sebagai *homo economicus*,¹ yaitu individu yang rasional dan berorientasi pada kepentingan pribadi serta maksimalisasi keuntungan. Paradigma ini mendominasi pemikiran ekonomi modern, namun cenderung mengabaikan dimensi moral dan spiritual dalam aktivitas ekonomi.

Dalam realitasnya, perilaku ekonomi manusia tidak hanya dipengaruhi oleh rasionalitas semata, tetapi juga oleh nilai-nilai yang diyakini, termasuk agama, budaya, dan lingkungan sosial. Oleh karena itu, pendekatan ekonomi yang hanya berlandaskan pada kepentingan material dinilai belum mampu menjelaskan secara komprehensif perilaku manusia dalam kegiatan ekonomi.²

Ekonomi Islam hadir sebagai alternatif yang menawarkan paradigma berbeda dalam memahami perilaku ekonomi manusia. Dalam perspektif Islam, manusia tidak hanya dipandang sebagai makhluk ekonomi, tetapi juga sebagai makhluk yang memiliki tanggung jawab moral dan spiritual. Aktivitas ekonomi dalam Islam tidak terlepas dari nilai-nilai aqidah dan syariat, sehingga setiap tindakan ekonomi harus mempertimbangkan aspek halal dan haram serta dampaknya terhadap masyarakat.

Salah satu tokoh penting dalam pemikiran ekonomi Islam adalah Taqiyuddin An-Nabhani³, yang mengembangkan konsep sistem ekonomi Islam secara komprehensif. Ia menempatkan aqidah sebagai landasan utama dalam seluruh aktivitas manusia, termasuk dalam perilaku ekonomi. Menurutnya, manusia terdiri dari akal (*'aql*), naluri (*gharīzah*), dan kebutuhan jasmani (*al-hājat al-'udwiyyah*), yang seluruhnya dipengaruhi oleh aqidah yang dianut.

An-Nabhani juga menekankan pentingnya pembedaan antara kebutuhan dan keinginan dalam aktivitas ekonomi. Kebutuhan bersifat terbatas dan harus dipenuhi, sedangkan keinginan bersifat tidak terbatas dan perlu dikendalikan. Selain itu, ia mengemukakan konsep kepemilikan dalam Islam yang terbagi menjadi tiga, yaitu kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara, sebagai upaya untuk menciptakan keadilan dalam distribusi kekayaan.⁴

¹N. Gregory Mankiw, *Principles of Economics* (Boston: Cengage Learning, 2018), h. 6.

²M. Umer Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective* (Leicester: Islamic Foundation, 2000), h. 21.

³Taqiyuddin An-Nabhani, *Syakhshiyah Islamiyyah Juz I* (Jakarta: HTI Press, 2003), h. 15.

⁴Taqiyuddin An-Nabhani, *Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: HTI Press, 2004), h. 72.



Berdasarkan uraian tersebut, terdapat perbedaan mendasar antara konsep perilaku ekonomi dalam ekonomi konvensional dan ekonomi Islam, khususnya dalam pemikiran An-Nabhani. Perbedaan ini tidak hanya terletak pada aspek teoritis, tetapi juga pada landasan filosofis dalam memahami manusia sebagai pelaku ekonomi.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perilaku ekonomi dalam perspektif Islam berdasarkan pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian ekonomi Islam yang lebih komprehensif serta menjadi alternatif dalam menjawab berbagai permasalahan ekonomi modern.

Sketsa Biografi Taqiyuddin An-Nabhani

Taqiyuddin An-Nabhani merupakan salah satu pemikir Islam kontemporer yang memiliki kontribusi signifikan dalam pengembangan pemikiran ekonomi Islam. Ia lahir pada tahun 1909 di Ijzim, Palestina, dalam lingkungan keluarga yang memiliki latar belakang keilmuan Islam yang kuat. Ayahnya merupakan seorang pengajar ilmu syariah, sedangkan kakeknya adalah seorang qadhi yang berperan dalam lembaga peradilan Islam. Lingkungan ini membentuk dasar pemikiran An-Nabhani yang berakar kuat pada nilai-nilai Islam.

Dalam bidang pendidikan, An-Nabhani menempuh studi di Al-Azhar, Mesir, dan melanjutkan pendidikan di Darul Ulum Kairo.⁵ Ia mendalami berbagai disiplin ilmu keislaman seperti *fiqh*, *ushul fiqh*, tafsir, dan hadits, serta memiliki wawasan terhadap pemikiran modern. Kombinasi antara pendidikan klasik dan pemikiran kontemporer ini membentuk karakter pemikirannya yang sistematis dan kritis terhadap ideologi Barat, khususnya kapitalisme dan sosialisme.

Setelah menyelesaikan pendidikannya, An-Nabhani berkarir sebagai guru dan hakim syariah di Palestina. Dalam perjalanan intelektualnya, ia melihat kondisi umat Islam yang mengalami kemunduran akibat pengaruh ideologi Barat. Hal ini mendorongnya untuk merumuskan kembali konsep Islam sebagai sistem kehidupan yang menyeluruh, termasuk dalam bidang ekonomi.

An-Nabhani dikenal luas melalui karya-karyanya yang membahas berbagai aspek kehidupan Islam. Di bidang ekonomi, karyanya yang paling

⁵ Taqiyuddin An-Nabhani, *Peraturan Hidup dalam Islam* (Jakarta: HTI Press, 2006), h. 9.



terkenal adalah Sistem Ekonomi Islam (*An-Nizham al-Iqtishadi fi al-Islam*), yang menjelaskan konsep kepemilikan, distribusi kekayaan, serta peran negara dalam ekonomi.⁶ Selain itu, ia juga menulis Syakhshiyah Islamiyyah dan Peraturan Hidup dalam Islam, yang membahas pembentukan kepribadian Islam dan sistem kehidupan secara umum.

Pemikiran An-Nabhani menekankan bahwa aqidah Islam harus menjadi landasan utama dalam seluruh aktivitas manusia, termasuk dalam kegiatan ekonomi. Ia menolak pemisahan antara agama dan kehidupan ekonomi, serta mengkritik sistem ekonomi kapitalis yang berorientasi pada keuntungan semata. Menurutnya, sistem ekonomi Islam harus berlandaskan syariat yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, An-Nabhani juga dikenal sebagai pendiri Hizbut Tahrir pada tahun 1953, yang bertujuan untuk mengembalikan penerapan syariat Islam dalam kehidupan masyarakat. Melalui organisasi ini, pemikirannya menyebar luas ke berbagai negara dan menjadi salah satu rujukan dalam kajian ekonomi Islam kontemporer.

Taqiyuddin An-Nabhani wafat pada tahun 1977 di Beirut, Lebanon. Meskipun demikian, pemikiran dan kontribusinya tetap relevan hingga saat ini, terutama dalam kajian ekonomi Islam yang berusaha menghadirkan sistem alternatif yang berkeadilan dan berbasis nilai-nilai ilahiyah.

2. Konsep Manusia dalam Perspektif Taqiyuddin An-Nabhani

Dalam pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani, manusia dipahami sebagai makhluk yang kompleks dan tidak dapat direduksi hanya sebagai makhluk ekonomi sebagaimana dalam paradigma ekonomi konvensional. Ia menolak konsep *homo economicus*⁷ yang memandang manusia semata-mata sebagai individu rasional yang berorientasi pada kepentingan pribadi dan memaksimalkan keuntungan. Sebaliknya, An-Nabhani memandang manusia sebagai makhluk yang memiliki dimensi akal, naluri, dan kebutuhan jasmani yang seluruhnya terikat dengan aqidah Islam.

Dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa manusia memiliki kecenderungan kuat terhadap harta, sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-'Adiyat ayat 8:

⁶ Taqiyuddin An-Nabhani, *Daulah Islam* (Jakarta: HTI Press, 2012), h. 33.

⁷ Richard Dawkins, *The Selfish Gene* (Oxford: Oxford University Press, 2006), h. 2.



وَأِنَّ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ

“Dan sesungguhnya dia sangat kuat cintanya kepada harta.”

Ayat ini menunjukkan bahwa kecenderungan manusia untuk mencintai harta merupakan bagian dari fitrah. Namun, dalam Islam kecenderungan tersebut tidak dibiarkan bebas sebagaimana konsep *homo economicus*, melainkan harus dikendalikan oleh aqidah dan syariat agar tidak mengarah pada perilaku yang berlebihan dan merugikan.

Menurut An-Nabhani, manusia terdiri dari tiga unsur utama, yaitu akal (*‘aql*), naluri (*gharīzah*), dan kebutuhan jasmani (*al-ḥājat al-‘uḍwiyyah*).⁸ Akal berfungsi sebagai alat untuk memahami realitas dan membentuk pemahaman (*mafāhīm*). Melalui akal, manusia mampu membedakan antara yang benar dan salah serta menentukan cara dalam memenuhi kebutuhannya. Naluri merupakan dorongan alami yang melekat pada diri manusia, seperti naluri mempertahankan diri, naluri melestarikan keturunan, dan naluri beragama. Sementara itu, kebutuhan jasmani merupakan kebutuhan biologis yang harus dipenuhi agar manusia dapat bertahan hidup, seperti makan, minum, dan istirahat.

Ketiga unsur tersebut saling berinteraksi dalam membentuk perilaku manusia. Dalam hal ini, akal memiliki peran penting sebagai pengendali yang mengarahkan pemenuhan naluri dan kebutuhan jasmani agar tidak menyimpang. Tanpa pengendalian akal yang benar, manusia dapat terjerumus pada perilaku yang hanya mengikuti dorongan naluri tanpa mempertimbangkan nilai-nilai moral dan etika.

Lebih lanjut, An-Nabhani menegaskan bahwa yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya adalah kemampuannya untuk mengaitkan seluruh aktivitasnya dengan aqidah. Aqidah menjadi landasan dalam membentuk pola pikir (*aqliyyah*) dan pola sikap (*nafsiyyah*) seseorang. Pola pikir berkaitan dengan cara seseorang memahami realitas, sedangkan pola sikap berkaitan dengan kecenderungan dalam bertindak. Dengan demikian, perilaku manusia pada hakikatnya merupakan hasil dari interaksi antara pemahaman dan kecenderungan yang dibentuk oleh aqidah yang dianut.⁹

⁸Taqiyuddin An-Nabhani, *Syakhshiyah Islamiyyah Juz I*, h. 45.

⁹Muhammad Husain Abdullah, *Studi Dasar-Dasar Pemikiran Islam* (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002), h. 27.



Dalam konteks ekonomi, konsep ini menunjukkan bahwa perilaku ekonomi manusia tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai yang diyakininya. Seorang muslim akan menjadikan syariat sebagai standar dalam menentukan tindakan ekonomi, baik dalam aktivitas produksi, distribusi, maupun konsumsi. Hal ini berbeda dengan ekonomi konvensional yang cenderung memisahkan antara nilai dan aktivitas ekonomi, sehingga tindakan ekonomi hanya didasarkan pada pertimbangan rasional dan keuntungan material.

Selain itu, An-Nabhani juga menekankan pentingnya peran pemahaman (*mafāhīm*) dalam membentuk perilaku manusia. Pemahaman yang benar akan menghasilkan perilaku yang sesuai dengan syariat, sedangkan pemahaman yang keliru dapat menyebabkan penyimpangan dalam aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, perubahan perilaku ekonomi tidak hanya dapat dilakukan melalui kebijakan ekonomi semata, tetapi juga melalui pembentukan pemahaman yang berlandaskan aqidah Islam.

Dengan demikian, konsep manusia dalam pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani memberikan landasan yang komprehensif dalam memahami perilaku ekonomi dalam Islam. Manusia tidak hanya dipandang sebagai makhluk yang mengejar kepentingan materi, tetapi juga sebagai makhluk yang memiliki tanggung jawab moral dan spiritual dalam setiap aktivitas yang dilakukannya.¹⁰

Konsep Kebutuhan dan Keinginan dalam Perspektif Islam

Dalam kajian ekonomi, pemahaman mengenai kebutuhan (*needs*) dan keinginan (*wants*) memiliki peranan penting dalam menentukan perilaku konsumsi manusia. Dalam ekonomi konvensional, kedua konsep ini sering kali tidak dibedakan secara tegas, sehingga seluruh aktivitas ekonomi diarahkan pada pemenuhan kepuasan individu tanpa batas.¹¹ Hal ini berdampak pada munculnya perilaku konsumtif dan eksploitasi sumber daya secara berlebihan.

Berbeda dengan pendekatan tersebut, dalam perspektif Islam sebagaimana dijelaskan oleh Taqiyuddin An-Nabhani, terdapat perbedaan yang jelas antara kebutuhan dan keinginan.¹² Kebutuhan merupakan segala sesuatu yang harus dipenuhi untuk menjaga kelangsungan hidup manusia, baik secara

¹⁰M. Ismail Yusanto dan M. Arif Yunus, *Pengantar Ekonomi Islam* (Bogor: Al-Azhar Press, 2009), h. 56.

¹¹N. Gregory Mankiw, *Principles of Economics*, h. 28.

¹²Abraham H. Maslow, "A Theory of Human Motivation," *Psychological Review* (1943), h. 370.



fisik maupun sosial. Kebutuhan bersifat terbatas dan tetap dari segi jenisnya, seperti kebutuhan akan makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Sementara itu, keinginan merupakan dorongan yang bersumber dari naluri manusia yang bersifat tidak terbatas dan cenderung terus berkembang. Dalam Al-Qur'an ditegaskan bahwa kecenderungan manusia dalam memperbanyak harta dapat melalaikan, sebagaimana firman Allah dalam QS. At-Takatsur ayat 1:

أَلْهَكُمُ التَّكَاثُرُ

“Bermegah-megahan dalam memperbanyak (harta) telah melalaikan kamu.”

Ayat ini menunjukkan bahwa keinginan yang tidak dikendalikan dapat membuat manusia lalai dan terjebak dalam orientasi material semata.

Dalam Islam, pemenuhan kebutuhan dasar merupakan suatu kewajiban yang harus dijamin, baik oleh individu, keluarga, masyarakat, maupun negara. Kebutuhan pokok harus terpenuhi agar manusia dapat hidup secara layak. Oleh karena itu, sistem ekonomi Islam menempatkan pemenuhan kebutuhan dasar sebagai prioritas utama, bukan sekadar peningkatan produksi atau akumulasi kekayaan.

Sebaliknya, keinginan tidak harus selalu dipenuhi, melainkan perlu dikendalikan. Islam memberikan batasan dalam konsumsi agar tidak terjadi pemborosan (*israf*) dan perilaku berlebihan (*tabdzir*).¹³ Pengendalian keinginan ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan dan tanggung jawab sosial, sehingga tidak menimbulkan ketimpangan dalam masyarakat.

An-Nabhani juga mengklasifikasikan kebutuhan menjadi dua bentuk, yaitu kebutuhan dasar (*al-ḥājah al-asasiyyah*) dan kebutuhan pelengkap (*al-ḥājah al-kamaliyyah*). Kebutuhan dasar merupakan kebutuhan yang bersifat esensial dan wajib dipenuhi, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Selain itu, terdapat pula kebutuhan kolektif seperti pendidikan, kesehatan, dan keamanan yang menjadi tanggung jawab negara. Adapun kebutuhan pelengkap merupakan kebutuhan yang bersifat tambahan yang berfungsi untuk meningkatkan kualitas hidup, namun tidak bersifat wajib.

¹³ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h. 101.



Dengan adanya perbedaan antara kebutuhan dan keinginan, Islam memberikan kerangka yang lebih seimbang dalam mengatur perilaku ekonomi manusia. Individu tidak hanya didorong untuk memenuhi kebutuhan secara rasional, tetapi juga diarahkan untuk mengendalikan keinginan agar tetap sesuai dengan nilai-nilai syariat. Hal ini menunjukkan bahwa dalam Islam, aktivitas ekonomi tidak hanya berorientasi pada kepuasan materi, tetapi juga pada nilai etika dan tanggung jawab sosial.

Dengan demikian, konsep kebutuhan dan keinginan dalam perspektif Islam, khususnya menurut Taqiyuddin An-Nabhani, menjadi dasar penting dalam membentuk perilaku ekonomi yang seimbang, adil, dan tidak berorientasi pada materialisme semata.

Konsep Kepemilikan dalam Perspektif Taqiyuddin An-Nabhani

Konsep kepemilikan merupakan salah satu aspek fundamental dalam sistem ekonomi Islam yang membedakannya secara signifikan dari sistem ekonomi kapitalisme dan sosialisme.¹⁴ Dalam pandangan Taqiyuddin An-Nabhani, kepemilikan tidak bersifat mutlak sebagaimana dalam kapitalisme, dan tidak pula dihapuskan sebagaimana dalam sosialisme, melainkan diatur berdasarkan ketentuan syariat Islam.

Menurut An-Nabhani, kepemilikan pada hakikatnya adalah izin dari Allah SWT kepada manusia untuk memanfaatkan suatu harta.¹⁵ Oleh karena itu, manusia bukanlah pemilik mutlak, melainkan hanya sebagai pengelola yang diberi amanah. Konsep ini menunjukkan bahwa kepemilikan dalam Islam memiliki dimensi spiritual dan moral, sehingga penggunaannya harus sesuai dengan aturan syariat.

An-Nabhani membagi kepemilikan dalam Islam ke dalam tiga jenis utama, yaitu kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara.¹⁶ Pertama, kepemilikan individu adalah hak seseorang untuk memiliki dan memanfaatkan harta secara pribadi. Islam mengakui kepemilikan individu sebagai bagian dari fitrah manusia, namun penggunaannya dibatasi oleh aturan

¹⁴Farhad Nomani dan Ali Rahnama, *Islamic Economic Systems* (London: Zed Books, 1994), h. 88.

¹⁵Taqiyuddin An-Nabhani, *Sistem Ekonomi Islam*, h. 95.

¹⁶Reindy Thedja Sukmana, *Konsep Kepemilikan dalam Ekonomi Islam Menurut An-Nabhani* (UIN Antasari, 2012), h. 40.



halal dan haram. Dengan demikian, individu bebas memiliki harta selama diperoleh dengan cara yang sah dan tidak merugikan pihak lain.

Kedua, kepemilikan umum adalah kepemilikan yang diperuntukkan bagi seluruh masyarakat dan tidak boleh dimonopoli oleh individu atau kelompok tertentu. Contoh kepemilikan umum meliputi sumber daya alam seperti air, energi, dan tambang. Dalam hal ini, negara bertanggung jawab untuk mengelola dan mendistribusikan hasilnya demi kepentingan masyarakat luas. Konsep ini bertujuan untuk mencegah terjadinya ketimpangan dan eksploitasi sumber daya oleh pihak tertentu.

Ketiga, kepemilikan negara adalah harta yang dikelola oleh negara untuk kepentingan pemerintahan dan pelayanan publik. Kepemilikan ini mencakup berbagai sumber pendapatan yang digunakan untuk menjamin kesejahteraan masyarakat. Negara memiliki peran penting dalam mengatur dan mendistribusikan harta agar tercipta keadilan sosial.

Dengan pembagian tersebut, Islam memberikan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan masyarakat. Sistem ini tidak hanya memberikan ruang bagi individu untuk memiliki harta, tetapi juga memastikan bahwa kepentingan publik tetap terjaga. Hal ini berbeda dengan kapitalisme yang cenderung memberikan kebebasan tanpa batas kepada individu, serta sosialisme yang menghapus kepemilikan individu.

Selain itu, konsep kepemilikan dalam Islam juga berkaitan erat dengan distribusi kekayaan. An-Nabhani menekankan pentingnya distribusi yang adil agar tidak terjadi penumpukan kekayaan pada segelintir orang. Oleh karena itu, Islam mengatur berbagai mekanisme distribusi seperti zakat, sedekah, dan pengelolaan kepemilikan umum untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian, konsep kepemilikan dalam pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani menunjukkan bahwa sistem ekonomi Islam tidak hanya berfokus pada produksi, tetapi juga pada pengaturan kepemilikan dan distribusi kekayaan secara adil dan berkelanjutan.

Perilaku Ekonomi dalam Perspektif Islam Menurut Taqiyuddin An-Nabhani

Perilaku ekonomi merupakan cerminan dari bagaimana manusia bertindak dalam memenuhi kebutuhan hidupnya melalui aktivitas produksi, distribusi, dan konsumsi. Dalam ekonomi konvensional, perilaku ekonomi umumnya diasumsikan didorong oleh kepentingan pribadi (*self-interest*) dan



keinginan untuk memaksimalkan keuntungan.¹⁷ Asumsi ini melahirkan konsep manusia sebagai *homo economicus* yang rasional dan cenderung egoistik.

Taqiyuddin An-Nabhani menolak asumsi tersebut dengan menegaskan bahwa perilaku manusia tidak semata-mata ditentukan oleh rasionalitas ekonomi, tetapi juga oleh aqidah yang dianutnya. Aqidah berperan dalam membentuk pola pikir (*aqliyyah*) dan pola sikap (*nafsiyyah*), yang kemudian memengaruhi setiap tindakan manusia, termasuk dalam aktivitas ekonomi.¹⁸ Dengan demikian, perilaku ekonomi dalam Islam tidak hanya berorientasi pada keuntungan materi, tetapi juga pada nilai-nilai moral dan tanggung jawab kepada Allah SWT.

Dalam perspektif Islam, setiap aktivitas ekonomi harus berlandaskan pada ketentuan syariat. Seorang muslim dalam melakukan kegiatan ekonomi wajib mempertimbangkan aspek halal dan haram, serta dampaknya terhadap individu dan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku ekonomi dalam Islam memiliki dimensi etika yang kuat, berbeda dengan ekonomi konvensional yang cenderung memisahkan antara nilai dan aktivitas ekonomi.

An-Nabhani juga menjelaskan bahwa dalam diri manusia terdapat potensi untuk bersikap egois maupun altruistik. Dalam ekonomi kapitalis, sifat egoisme dianggap sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi.¹⁹ Namun, dalam Islam, sifat tersebut harus dikendalikan melalui nilai-nilai aqidah agar tidak menimbulkan ketimpangan sosial dan kerusakan dalam masyarakat. Islam mendorong manusia untuk tidak hanya mementingkan diri sendiri, tetapi juga memperhatikan kepentingan orang lain.

Perilaku ekonomi dalam Islam menekankan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan sosial. Individu diperbolehkan untuk mencari keuntungan, namun harus dilakukan dengan cara yang halal dan tidak merugikan pihak lain. Selain itu, Islam juga mendorong adanya kepedulian sosial melalui mekanisme seperti zakat, sedekah, dan wakaf, yang bertujuan untuk menciptakan distribusi kekayaan yang lebih merata.

Peran negara juga sangat penting dalam mengarahkan perilaku ekonomi masyarakat. Negara bertugas untuk mengatur sistem ekonomi, menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, serta mencegah praktik-praktik

¹⁷N. Gregory Mankiw, *Principles of Economics*, h. 30.

¹⁸Muhammad Akram Khan, "Islamic Economics: Nature and Need" (1984), h. 12.

¹⁹M. A. Mannan, "Islamic Economics as Social Science," *Journal of Research in Islamic Economics* (1983), h. 5.



ekonomi yang merugikan seperti monopoli dan penimbunan. Dengan adanya peran negara, diharapkan tercipta sistem ekonomi yang adil dan seimbang.

Dengan demikian, perilaku ekonomi dalam pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani merupakan hasil dari integrasi antara aspek rasional, moral, dan spiritual. Manusia tidak hanya bertindak sebagai pelaku ekonomi yang mengejar keuntungan, tetapi juga sebagai hamba Allah yang memiliki tanggung jawab terhadap diri sendiri, masyarakat, dan lingkungannya. Konsep ini memberikan paradigma alternatif yang lebih komprehensif dibandingkan dengan ekonomi konvensional.

Pengaruh Pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani terhadap Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer

Pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani memberikan kontribusi yang signifikan dalam perkembangan ekonomi Islam kontemporer, khususnya dalam membangun kerangka sistem ekonomi yang berbasis aqidah dan syariat.²⁰ Berbeda dengan pendekatan ekonomi konvensional yang menitikberatkan pada aspek material, An-Nabhani menekankan bahwa aktivitas ekonomi harus terikat dengan nilai-nilai ilahiyah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah.

Salah satu pengaruh utama pemikiran An-Nabhani adalah pada penegasan konsep kepemilikan dalam Islam yang terbagi menjadi tiga, yaitu kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara.²¹ Konsep ini memberikan landasan teoritis yang kuat dalam mengatur distribusi kekayaan dan mencegah terjadinya monopoli serta ketimpangan ekonomi. Pemikiran ini kemudian banyak dijadikan rujukan dalam kajian ekonomi Islam modern, khususnya dalam diskursus mengenai pengelolaan sumber daya alam dan peran negara dalam perekonomian.

Selain itu, gagasan An-Nabhani mengenai pentingnya pembedaan antara kebutuhan dan keinginan juga memberikan pengaruh terhadap pembentukan perilaku konsumsi dalam ekonomi Islam. Konsep ini mendorong terciptanya pola konsumsi yang lebih rasional dan beretika, serta menghindarkan masyarakat dari perilaku konsumtif yang berlebihan. Dalam konteks modern,

²⁰ Zulaekah, "Pemikiran Ekonomi Taqiyuddin An-Nabhani," *Neliti* (2014), h. 10.

²¹ Amir Salim, dkk., "Pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani tentang Kepemilikan," *Jurnal STEBIS* (2023), h. 5.



konsep ini relevan dalam menghadapi budaya konsumsi global yang cenderung materialistik.

Pemikiran An-Nabhani juga berpengaruh dalam pengembangan konsep perilaku ekonomi berbasis aqidah. Ia menekankan bahwa aqidah merupakan faktor utama yang membentuk pola pikir dan pola sikap manusia dalam aktivitas ekonomi.²² Gagasan ini kemudian menjadi salah satu landasan dalam pengembangan teori ekonomi Islam yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada nilai moral dan tanggung jawab sosial.

Dalam ranah akademik, pemikiran An-Nabhani banyak dikaji dan dijadikan referensi dalam berbagai penelitian ekonomi Islam. Hal ini menunjukkan bahwa gagasannya memiliki kontribusi dalam memperkaya literatur ekonomi Islam, terutama dalam aspek konseptual dan normatif. Selain itu, pemikirannya juga menjadi bagian dari diskursus kritis terhadap sistem ekonomi kapitalis²³ yang dinilai tidak mampu menciptakan keadilan sosial secara merata.

Namun demikian, pengaruh pemikiran An-Nabhani juga menghadapi tantangan dalam implementasinya. Dominasi sistem ekonomi global yang berbasis kapitalisme serta perbedaan kondisi sosial dan politik di berbagai negara menjadi hambatan dalam penerapan konsep ekonomi Islam secara menyeluruh. Meskipun demikian, prinsip-prinsip yang ditawarkan tetap relevan dan dapat dijadikan sebagai alternatif dalam membangun sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan.²⁴

Dengan demikian, pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani memiliki pengaruh yang cukup besar dalam perkembangan ekonomi Islam kontemporer, baik dalam aspek teoritis maupun normatif. Gagasan-gagasannya tidak hanya memperkaya khazanah keilmuan ekonomi Islam, tetapi juga memberikan arah dalam membangun sistem ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial.

²²Masudul Alam Choudhury, "Islamic Economics as a Social Science," *International Journal of Social Economics* (1990), h. 20.

²³Abdul Azim Islahi, *Contributions of Muslim Scholars to Economic Thought and Analysis* (2005), h. 66.

²⁴Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 120.



Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa perilaku ekonomi dalam perspektif Islam menurut Taqiyuddin An-Nabhani memiliki karakteristik yang berbeda secara mendasar dengan ekonomi konvensional. Dalam pandangan An-Nabhani, manusia merupakan makhluk yang kompleks yang terdiri dari akal, naluri, dan kebutuhan jasmani, yang seluruh perilakunya dipengaruhi oleh aqidah sebagai landasan utama dalam kehidupan.

Perilaku ekonomi dalam Islam tidak hanya didasarkan pada rasionalitas dan kepentingan pribadi, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai moral, etika, serta tanggung jawab kepada Allah SWT. Aqidah membentuk pola pikir dan pola sikap manusia, sehingga setiap aktivitas ekonomi harus selaras dengan ketentuan syariat.

Selain itu, Islam secara tegas membedakan antara kebutuhan dan keinginan, di mana kebutuhan harus dipenuhi sebagai prioritas, sedangkan keinginan harus dikendalikan agar tidak menimbulkan perilaku konsumtif. Dalam aspek kepemilikan, An-Nabhani membagi kepemilikan menjadi tiga jenis, yaitu kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara, sebagai upaya untuk menciptakan keadilan dalam distribusi kekayaan.

Lebih lanjut, perilaku ekonomi dalam Islam menekankan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan sosial. Individu diperbolehkan untuk mencari keuntungan, namun harus dilakukan dengan cara yang halal dan tidak merugikan pihak lain. Negara juga memiliki peran penting dalam mengatur sistem ekonomi dan menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat.

Dalam konteks ekonomi modern, pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani tetap relevan sebagai alternatif dalam mengatasi berbagai permasalahan ekonomi yang disebabkan oleh dominasi sistem kapitalis. Meskipun menghadapi tantangan dalam penerapannya, konsep ekonomi Islam yang berbasis aqidah dan syariat memiliki potensi untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil, seimbang, dan berkelanjutan.

Dengan demikian, perilaku ekonomi dalam perspektif Islam tidak hanya berorientasi pada aspek material, tetapi juga mengintegrasikan dimensi spiritual dan sosial, sehingga mampu memberikan solusi yang komprehensif terhadap permasalahan ekonomi kontemporer.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Muhammad Husain. 2002. *Studi Dasar-Dasar Pemikiran Islam*. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah.
- Abdurrahman, Hafidz. 2007. *Diskursus Islam Politik dan Spiritual*. Bogor: Al-Azhar Press.
- Al-Maliki, Abdurrahman. 2001. *Politik Ekonomi Islam*. Bangil: Al-Izzah.
- An-Nabhani, Taqiyuddin. 2003. *Syakhshiyah Islamiyyah Juz I*. Jakarta: HTI Press.
- An-Nabhani, Taqiyuddin. 2004. *Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: HTI Press.
- An-Nabhani, Taqiyuddin. 2006. *Peraturan Hidup dalam Islam*. Jakarta: HTI Press.
- An-Nabhani, Taqiyuddin. 2012. *Daulah Islam*. Jakarta: HTI Press.
- Bouzenita, Anke Imam, dan Aisha Wood Boulanouar. 2016. "Maslow's Hierarchy of Needs: An Islamic Critique." *Intellectual Discourse*.
- Chapra, M. Umer. 2000. *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: Islamic Foundation.
- Choudhury, Masudul Alam. 1990. "Islamic Economics as a Social Science." *International Journal of Social Economics*.
- Dawkins, Richard. 2006. *The Selfish Gene*. Oxford: Oxford University Press.
- Handoko, D., et al. 2021. "Analysis of Taqiyuddin An-Nabhani's Idea on Public Assets Privatization." *Journal of Islamic Political Studies*.
- Irkhami, Nafis. 2018. "Political Economy of Hizbut Tahrir Indonesia." *Journal of Islamic Economics*.
- Karim, Adiwarmman Azwar. 2006. *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: IIIT Indonesia.
- Karim, Adiwarmman Azwar. 2010. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Khan, Muhammad Akram. 1984. "Islamic Economics: Nature and Need."



- King, Loren E. 1998. *"Economic Growth and Basic Human Needs."* International Studies Quarterly.
- Maslow, Abraham H. 1943. *"A Theory of Human Motivation."* Psychological Review.
- Mannan, M. A. 1983. *"Islamic Economics as Social Science."* Journal of Research in Islamic Economics.
- Nomani, Farhad, dan Ali Rahnema. 1994. *Islamic Economic Systems.* London: Zed Books.
- Qardhawi, Yusuf. 1997. *Norma dan Etika Ekonomi Islam.* Jakarta: Gema Insani Press.
- Raiklin, Ernest, dan Bulent Uyar. 1996. *"On the Relativity of Needs and Wants."* International Journal of Social Economics.
- Sukmana, Reindy Thedja. 2012. *Konsep Kepemilikan dalam Ekonomi Islam Menurut An-Nabhani.* Repository UIN Antasari.
- Yusanto, M. Ismail, dan M. Arif Yunus. 2009. *Pengantar Ekonomi Islam.* Bogor: Al-Azhar Press.
- Islahi, Abdul Azim. 2005. *Contributions of Muslim Scholars to Economic Thought and Analysis.*
- Zulaekah, Z. 2014. *"Pemikiran Ekonomi Taqiyuddin An-Nabhani."*
- Amir Salim, dkk. 2023. *"Pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani tentang Kepemilikan."*